

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, teknologi berkembang begitu pesat. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut maka semakin diperlukannya kebutuhan akan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memiliki kaitan erat dengan hak individu untuk mendapatkan kepastian rasa aman serta perlindungan hukum. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Huruf G UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Menurut Pasal 28 Huruf G UUD 1945, merupakan hak setiap warga untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk diri sendiri, kerabat, wibawa, martabat, dan aset yang berada di bawah kewenangannya yang diberikan oleh Negara beserta memberikan kepastian akan rasa aman dan naungan dari resiko yang membahayakan hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwasanya fungsi dari adanya perlindungan hukum ialah untuk membela hak asasi manusia yang terancam dari bahaya serta agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan dapat menikmati seluruh hak yang telah hukum berikan kepada masyarakat.¹ Pada praktiknya, terdapat

¹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

dua media perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.² Tindakan proteksi oleh upaya pemerintah dengan maksud guna menghindari timbulnya pelanggaran disebut sebagai perlindungan hukum preventif. Sebaliknya, jenis proteksi terakhir yang diterapkan setelah pelanggaran terjadi, yang berbentuk denda, hukuman penjara, dan hukuman lainnya disebut sebagai perlindungan hukum represif.³ Kedua jenis perlindungan hukum tersebut memiliki peran penting untuk menegakkan keadilan serta keamanan dalam masyarakat, seperti halnya perlindungan hukum konsumen yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari segala hal bentuk kerugian yang dapat terjadi pada konsumen ketika memenuhi kebutuhan mereka.⁴

Regulasi di Indonesia yang memberikan aturan tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), mencakup ketentuan terkait pemberian perlindungan kepada konsumen supaya konsumen menjadi aman serta tanpa mengalami kerugian ketika menggunakan barang dan jasa.⁵ Hal ini dapat berlaku untuk semua jenis transaksi jual beli, termasuk transaksi pada toko konvensional ataupun transaksi pada *marketplace* secara *online*.⁶

² Dyah Permata Budi Asri, 2018, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal of Intellectual Property, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 18.

³ *Ibid.*

⁴ Janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

⁵ Cindy Aulia Khotimah dan Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)*”, Jurnal Business Law Review, Vol. 01, No. 02, 2016, hlm. 16.

⁶ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 22.

Jual beli *online*, yang juga biasa dikenal sebagai *e-commerce* atau transaksi elektronik, ialah bentuk transaksi perdagangan yang memanfaatkan media elektronik yang terhubung dengan koneksi internet.⁷ Regulasi yang mengatur transaksi elektronik dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). UU ITE telah melewati amandemen sejumlah dua kali, yakni pada tahun 2016 dan tahun 2024. Melalui sistem transaksi elektronik, maka penjual tidak perlu berinteraksi langsung dengan pembeli. Transaksi dapat dilakukan melalui platform jual beli *online* yang terkoneksi dengan internet, seperti contohnya Tokopedia, yang merupakan platform *e-commerce* di Indonesia. Dengan adanya Tokopedia, setiap orang, gerai, dan merek ternama memiliki kesempatan untuk mendirikan dan mengurus toko melalui daring dan tanpa biaya.⁸ Sistem pembayaran pada Tokopedia yaitu menggunakan sistem rekening bersama, yang tidak dikenakan biaya tambahan oleh Tokopedia.

Rekening bersama adalah suatu metode pembayaran yang memfasilitasi pembeli dan penjual dalam kegiatan transaksi jual beli *online* dengan menjadi perantara dalam rangka mewujudkan kegiatan perdagangan yang aman serta kondusif.⁹ Sistem rekening bersama bekerja dengan memiliki pihak ketiga yang mempunyai rekening yang dapat menyimpan dana sementara yang dikirimkan oleh pembeli sebelum penjual menerima dana tersebut. Setelah pembeli mengonfirmasi bahwa telah menerima barang atau jasa, maka dana yang tersimpan pada rekening bersama akan

⁷KOMINFO, “Sistem E-commerce dan Perlindungan Konsumen”, <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 2 Februari 2023, jam 10.15.

⁸ M. Ilham Akbar, 2022, “Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen Terhadap Keputusan Belanja *Online* di Marketplace Tokopedia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, hlm. 4.

⁹ J. Styaji dan Agus W, 2011, *Jualan Laris & Beli Aman*, Media Kita, Jakarta, hlm. 44.

disalurkan oleh pihak ketiga ke rekening penjual dan menandakan bahwa transaksi telah selesai.¹⁰ Meskipun di Indonesia regulasi yang mengatur rekening bersama secara eksplisit masih belum ada, namun terdapat regulasi yang menjelaskan secara implisit pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut UU Transfer Dana).

Tokopedia menyediakan berbagai opsi pembayaran, termasuk *Cash on Delivery* (COD), transfer bank, *e-wallet*, cicilan dengan atau tanpa kartu kredit, dan lain-lain. Dari berbagai metode pembayaran tersebut nantinya akan disalurkan ke rekening bersama Tokopedia. Misalnya, untuk transfer bank atau *e-wallet*, dana akan masuk ke rekening bersama Tokopedia, lalu setelah dikonfirmasi pembeli, dana akan disalurkan ke penjual. Jika pembeli menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, pembeli akan memberikan dana kepada petugas pengiriman yang diberi kewenangan untuk mengambil uang tunai sesuai dengan yang tertera pada *invoice* paket yang akan menyetorkannya ke kantor pengiriman, yang kemudian ditransfer ke Tokopedia untuk disalurkan ke penjual setelah pembeli mengonfirmasi sampainya barang atau jasa.¹¹ Lalu untuk metode pembayaran kartu debit atau cicilan kartu kredit, setelah pembayaran berhasil, Tokopedia secara otomatis menghubungkan sistemnya dengan bank terkait untuk mengirimkan dana ke rekening bersama. Setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan barang, dana dalam rekening bersama akan

¹⁰ Gilang Windu Kusuma, 2022, " Perlindungan Konsumen; Telaah Kajian Jual Beli *Online* Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber)", Skripsi IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, hlm. 3.

¹¹ Impulse Digital, "*Mengenal Sistem Pembayaran COD, Simak Cara Kerjanya!*", <https://www.sap-express.id/blog/mengenal-sistem-pembayaran-cod-simak-cara-kerjanya/> , diakses pada tanggal 25 Juli 2023, jam 10.37.

disalurkan ke penjual. Untuk pembayaran cicilan, maka pembeli diharuskan membayar tagihan setiap bulannya sesuai dengan perjanjian.¹²

Tujuan dari adanya sistem rekening bersama pada Tokopedia adalah agar dapat menghindari kerugian baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual. Pihak pembeli tidak merasa khawatir mengenai barang yang tidak sampai kepada pembeli sesudah mengirimkan sejumlah dana kepada pihak penjual. Sama halnya dengan pihak penjual yang tidak perlu takut jika pihak pembeli tidak mengirimkan sejumlah uang ketika barang sudah dikirimkan. Baik pihak pembeli dan pihak penjual akan merasa aman ketika melakukan transaksi di Tokopedia.¹³

Namun meskipun tergolong aman, melakukan transaksi *online* dengan sistem pembayaran rekening bersama di Tokopedia tetap tidak luput dari adanya risiko. Beberapa masalah yang mungkin terjadi antara lain, arus kas penjual terhambat di rekening bersama jika pembeli belum mengonfirmasi pembayaran, barang tidak sampai ke tangan pembeli atau tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli namun penjual telah menerima pembayaran, kemungkinan dana tertahan seterusnya hingga kedua belah pihak melakukan konfirmasi, dan lain-lain.¹⁴

Contoh kerugian yang dialami konsumen pengguna rekening bersama Tokopedia, yang terjadi pada Kezia Anggreni, yang menuliskan keluhannya di www.mediakonsumen.com. Kezia Anggreni melakukan pemesanan barang di Tokopedia pada tanggal 4 Agustus 2023, dengan harga sebesar Rp1.018.500,-. Lalu,

¹² Maria Nofianti, “*Milenial Wajib Tahu Cara Bayar Dengan Kartu Kredit Di Tokopedia*”, <https://www.cekaja.com/info/milenial-wajib-tahu-cara-bayar-dengan-kartu-kredit-di-tokopedia> , diakses pada tanggal 25 Juli jam 11.00.

¹³ Maulana Fahmi Nahar, 2017, “Konsep Rekening Bersama (RekBer) Dalam Transaksi Jual Beli *Online* pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam”, Tesis UIN Walisongo, Semarang.

¹⁴ Al Arif, M. M. Nur Rianto Al Arif, 2013, “*Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 23, No. 1, 2013, hlm. 34.

Kezia Anggreni mengajukan klaim pembatalan transaksi kepada Tokopedia dan Tokopedia menyetujui klaim tersebut pada tanggal 25 Oktober 2023. Disebutkan oleh Tokopedia bahwa Kezia Anggreni akan menerima pengembalian dana setelah 2x24 jam yang jatuh pada tanggal 27 Oktober 2023. Namun, ketika tanggal 1 Desember 2023 Kezia Anggreni belum menerima pengembalian dana tersebut. Kezia Anggreni pun menanyakan ke Customer Service Tokopedia, namun jawaban yang diterima hanyalah jawaban template seperti jawaban oleh robot. Kezia Anggreni kerap diminta untuk terus menunggu. Atas hal tersebut Kezia Anggreni merasa sangat kecewa dengan sistem pengembalian dana di Tokopedia dan layanan customer service Tokopedia.¹⁵

Selain kerugian yang dialami oleh Kezia Anggreni, masih terdapat banyak kerugian serupa yang dialami oleh konsumen pengguna layanan rekening bersama Tokopedia. Sudah sewajarnya, Tokopedia sebagai pihak penyelenggara tidak lepas tangan dalam menyelesaikan kerugian konsumen tersebut. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak yang dimiliki sebagaimana yang terdapat dalam UUPK, khususnya dalam Pasal 4 UUPK diantaranya yaitu Pasal 4 huruf (a), yang menjelaskan konsumen memiliki hak akan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam menggunakan jasa layanan rekening bersama Tokopedia, pengguna harus merasakan kenyamanan, dan konsumen berhak untuk memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya atau kerugian yang dapat terjadi akibat menggunakan layanan tersebut. Sebagai penyedia layanan,

¹⁵ Kezia Anggreni, “*Klaim Asuransi Pengiriman Tokopedia Diterima, tapi Dana Tidak Dikembalikan Ke Saldo Refund*”, <https://mediakonsumen.com/2023/12/03/surat-pembaca/klaim-asuransi-pengiriman-tokopedia-diterima-tapi-dana-tidak-dikembalikan-ke-saldo-> , diakses pada tanggal 04 Januari 2024 jam 20.15.

Tokopedia bertanggung jawab untuk memastikan layanannya aman untuk digunakan dan tidak menimbulkan resiko kesehatan atau keselamatan bagi konsumen baik secara fisik dan psikis. Lalu pada Pasal 4 huruf (h), dimana konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian jika barang dan/atau jasa yang konsumen terima tidak sebagaimana yang telah dijanjikan. Sehubungan dari hak tersebut, seharusnya Tokopedia menjamin jika jasa yang konsumen terima tidak sebagaimana yang dijanjikan atau tidak memenuhi kriteria yang telah diharapkan, maka merupakan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, atau ganti kerugian yang sesuai kepada Tokopedia. Jika terdapat hak-hak konsumen ini dilanggar, maka konsumen berhak untuk mengajukan pengaduan dan mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam penyelenggaraan platform elektronik, terdapat peraturan pada UU ITE yang mengatur tanggung jawab serta kewajiban para penyelenggara elektronik seperti platform jual beli *online* Tokopedia. Khususnya terdapat pada Pasal 15 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”, di mana kata andal yang dimaksud bahwa sebagai penyelenggara, Tokopedia harus menyediakan sistem yang memastikan hak-hak semua pihak terjamin, lalu aman yang dimaksud yaitu bahwa sebagai penyelenggara Tokopedia harus mengembangkan dan menjaga keamanan agar mencegah dari terjadinya wanprestasi ketika kegiatan jual beli dilaksanakan, lalu mengenai kata bertanggung jawab, di mana Tokopedia memiliki

kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum sebagai penyelenggara sistem perjanjian jual beli.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penting untuk menganalisis pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Tokopedia sebagai platform jual beli *online* terkait perlindungan pengguna rekening bersama. Konsumen yang dirugikan semestinya diberikan perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak konsumen yang dilanggar sebagaimana yang diatur Pasal 4 UUPK. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis pertanggungjawaban yang melekat pada Tokopedia, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap pengguna rekening bersama yang mengalami kerugian. Maka dari itu penulis berminat untuk menjalankan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA REKENING BERSAMA (*ESCROW ACCOUNT*) PADA PLATFORM JUAL BELI *ONLINE* TOKOPEDIA”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana kedudukan hukum rekening bersama (*escrow account*) Tokopedia di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap pihak pengguna rekening bersama (*escrow account*) yang mengalami kerugian?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶ Irsyad Afif dan Yudho Taruno Maryanto, 2021, “*Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online*”, Jurnal Privat Law Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 285.

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum rekening bersama (*escrow account*) Tokopedia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap pihak pengguna rekening bersama (*escrow account*) yang mengalami kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap peningkatan ilmu pengetahuan bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam bidang ilmu hukum secara umum serta hukum perdata secara khusus.
 - b. Memberikan tambahan referensi serta literatur kepustakaan hukum perdata yang bermanfaat bagi penulisan karya ilmiah di ruang lingkup hukum, terutama hukum perdata.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

- a. Masyarakat

Bagi masyarakat, sebagai informasi kepada masyarakat mengenai adanya perlindungan hukum bagi pengguna rekening bersama pada platform jual beli *online*.

- b. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi dalam menangani suatu perkara yang melibatkan konsumen pengguna rekening bersama pada platform jual beli *online* di Indonesia.

c. Penegak Hukum

Bagi penegak hukum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi jual beli *online* menggunakan rekening bersama.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto memberikan definisi penelitian berupa suatu aktivitas ilmiah yang menjadikan analisis dan konstruksi sebagai dasar penelitian yang dijalankan dengan terstruktur, metodis dan stabil dan memiliki tujuan untuk mengemukakan kenyataan sebagai perwujudan dari harapan manusia untuk mempelajari fenomena yang dijumpai.¹⁷ Berdasarkan berbagai jenis penelitian yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Metode pendekatan empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menelaah serta mempelajari bagaimana hukum berfungsi pada masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai tindakan nyata, sebagai fenomena masyarakat yang tidak secara tertulis dialami oleh setiap anggota masyarakat¹⁹ Salim HS dan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 110.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 80.

Erlies Septiana Nurbaini memberikan definisi penelitian hukum empiris sebagai studi hukum yang menggunakan sumber data primer untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana perseorangan maupun masyarakat berperilaku hukum sehubungan dengan hukum.²⁰

Pendekatan empiris digunakan pada penelitian karena pendekatan empiris merupakan metode yang tepat karena dapat membantu penulis untuk memahami masalah ini dalam konteks yang lebih nyata. Penelitian ini berkaitan dengan perilaku dan pengalaman pengguna Tokopedia dalam menggunakan layanan rekening bersama pada platform jual beli *online* Tokopedia di mana data akan diperoleh melalui pengisian angket oleh responden.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, yang memiliki tujuan untuk memaparkan data-data, karakteristik, serta kaitan antara peristiwa atau gejala yang ditelaah sambil melakukan analisis yang akurat, metodis, dan faktual dalam menentukan sebab akibat akan suatu objek dan memaparkannya dengan rasional, konsisten, dan metodis.²¹ Oleh karena itu, parameter penelitian dengan sifat deskriptif analitis merupakan penguraian penelitian secara mendalam permasalahan yang menjadi inti pada penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap pihak-pihak pengguna rekening bersama pada platform jual beli *online* Tokopedia.

3. Populasi dan Sampel

²⁰ Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disestarsi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

²¹ Moch. Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 63.

a. Populasi

Satuan analisis secara menyeluruh dalam target penelitian disebut sebagai populasi.²² Sugiyono memberikan definisi populasi sebagai area generalisasi yang dapat berupa objek maupun subjek yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peneliti yang kemudian akan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.²³ Populasi yang pada penelitian ini yaitu seluruh konsumen pengguna aplikasi jual beli *online* Tokopedia di Indonesia yang penulis tetapkan sebanyak 150 orang.

b. Sampel

Sampel terdiri dari volume dan rincian dari populasi tersebut. Tahapan untuk menentukan besaran sampel dilakukan dengan pengukuran sampel yang didapat ketika melakukan penelitian terhadap suatu objek atau subjek. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yang merupakan pendekatan pengambilan sampel sumber data yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, seperti objek atau subjek yang dianggap paling mendekati dan sesuai mengenai apa yang akan diteliti.²⁴ Sampel dari penelitian ini ialah pengguna layanan rekening bersama pada platform jual beli *online* Tokopedia yang mengalami kerugian yaitu berjumlah sebanyak 86 orang yang berasal dari berbagai wilayah provinsi di Indonesia.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

²² W. Gulo, 2010, *Metode Penelitian*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 77.

²³ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 255.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 300.

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari studi empiris, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung atau memperkuat data primer.²⁵

1) Data Primer

Data primer memiliki asal dari sumber utama. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban angket atau kuesioner yang ditujukan kepada responden yaitu pengguna rekening bersama pada *platform* jual beli *online* Tokopedia.

2) Data Sekunder

Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup data dari dokumen-dokumen pemerintah, literatur, dan bahkan hasil-hasil laporan penelitian.²⁶ Pada penelitian ini data sekunder tersusun atas berbagai bahan hukum, diantaranya yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas.²⁷ Ketentuan hukum, dokumen-dokumen resmi, dan notulen

dari proses pemberlakuan regulasi hukum merupakan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini, terdiri dari:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 156.

²⁶ Soejono Soekanto, 2007, *Op. cit.*, hlm. 12.

²⁷ Peter Mahmud MZ, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 22.

- (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik
- (12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- (13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- (14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.
- (15) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang didapatkan dari dokumen kepustakaan, regulasi hukum, karya ilmiah, sarana publikasi, serta referensi dari internet yang terkait dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menyampaikan petunjuk atau uraian berarti mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, dll.

b. Sumber Data

1) *Field Research*

Field research atau dapat disebut sebagai penelitian lapangan merupakan penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Sugiyono memberikan definisi bahwa metode yang digunakan pada pengumpulan data *field research* dilakukan dengan metode menyediakan evaluasi secara langsung pada objek penelitian agar mendapatkan data primer dan data sekunder. Oleh karena itu data yang dikumpulkan sangat sesuai dengan kenyataan tentang peristiwa yang terjadi di tempat penelitian berlangsung.²⁸

²⁸ Sugiyono, 2009, *Op. cit.*, hlm. 27.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan metode angket atau kuesioner. Metode angket ialah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pertanggungjawaban Tokopedia terhadap pengguna rekening bersama yang mengalami kerugian ketika bertransaksi pada platform jual beli *online* Tokopedia. Angket akan disebarakan secara *online* melalui media sosial.

2) *Library Research*

Library research yang berarti penelitian kepustakaan ialah riset yang dilakukan di perpustakaan dengan tujuan mengumpulkan dan menelaah sumber dari literatur, dokumen-dokumen, dan sumber kepustakaan lainnya yang menjadi referensi penelitian ini.²⁹ Adapun bahan-bahan hukum tersebut penulis dapatkan melalui beberapa perpustakaan, yaitu:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) I-pusnas Republik Indonesia
- d) *Web Sourcing*

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan bahan, yaitu:

- a. Angket (Kuesioner)

²⁹ Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95-96.

Sugiyono memberikan definisi kuesioner berupa teknik pengumpulan data dengan mana responden diharuskan menjawab serangkaian pertanyaan tertulis dan jawaban responden akan dijadikan bahan penelitian.³⁰ Angket memiliki dua jenis, yaitu angket terbuka serta angket tertutup. Angket terbuka mengharuskan responden untuk menuliskan jawaban dari suatu pertanyaan dalam bentuk uraian. Sedangkan angket dengan jenis pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang mengharuskan responden memilih salah satu dari beberapa opsi jawaban yang tertera pada angket atau jawaban dapat ditulis secara singkat.³¹

Pada penelitian ini menggunakan angket dengan jenis pertanyaan tertutup. Angket tertutup merupakan jenis kuesioner yang telah disediakan jawabannya berupa pilihan ganda dan uraian singkat. Responden tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan keadaan dirinya. Angket ditujukan kepada pengguna rekening bersama pada platform jual beli *online* Tokopedia. Angket disebar melalui media sosial dan memiliki jumlah responden yang mengisi angket yaitu 150 responden yang berasal dari berbagai wilayah provinsi di Indonesia. Media kuesioner menggunakan *website google form* yang dapat dikunjungi melalui situs bit.ly/KuesionerRekber.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data kualitatif yang menyertakan pengumpulan dokumen serta informasi yang berkaitan, seperti literatur mengenai gagasan, konsep dan lainnya yang

³⁰ Sugiyono, 2009, *Op. cit.*, hlm. 137.

³¹ *Ibid.*

berkaitan dengan masalah penelitian, lalu menganalisisnya secara menyeluruh untuk memberikan bukti dan dukungan dalam pembuktian suatu peristiwa.³²

Pada penelitian ini, berbagai literatur berupa buku, dokumen, tesis, jurnal, dan informasi lain yang memiliki kaitan dengan dengan perkara yang masalah yang dikaji pada penelitian ini dibaca, dikutip, dan dicatat sebagai bagian dari proses pengumpulan data untuk studi dokumen.

c. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, langkah berikutnya yaitu mengolah data-data tersebut dengan teknik-teknik berikut:

a) *Editing*

Editing yaitu data-data yang telah dikumpulkan akan dilakukan penelitian secara teliti mengenai ketepatan jawaban, kejelasan teks, kepastian makna, sinkronisasi dan korelasi terhadap data yang lain.³³

Pada penelitian ini *editing* dilakukan terhadap data yang didapat dari angket dan dokumen yang terkait permasalahan.

b) *Coding*

Coding atau pemberian kode yaitu, jawaban yang telah didapat dari angket maka akan diklasifikasikan berdasarkan jenis jawabannya,

³² Ridwan, 2006, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 148.

³³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Padang, hlm.

yang diberi skor dan penanda jawaban agar data dapat diolah dengan mudah.

c) *Tabulating*

Setelah tahap *editing* dan *coding*, maka tahap berikutnya yaitu *tabulating*. Data yang telah melewati kedua proses tersebut lalu akan disusun ke dalam diagram dan tabel agar hasil penelitian dapat dibaca dengan mudah.

2) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan yakni dengan metode analisis kuantitatif. Dalam penelitian Ilmu Sosial, penelitian kuantitatif merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencakup pengalaman empiris mengenai realitas sosial dan menyusun pengalaman empiris tersebut ke dalam satu sistem penalaran yang logis. Penelitian kuantitatif menurut Punch ialah, suatu penelitian dengan metode empiris yang memiliki data dengan bentuk numerik sehingga data dapat dihitung.³⁴ Pendekatan kuantitatif berhubungan dengan pengumpulan data kuesioner dan dijelaskan dengan metode deskriptif, agar fakta atau karakteristik dari populasi atau bidang tertentu dapat diuraikan secara terstruktur.

F. Sistematika Penelitian

1. BAB I PENDAHULUAN

³⁴ Karimuddin Abdullah, *Et. Al.*, 2021, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hlm. 2.

Pendahuluan yang berisikan dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Kepustakaan memuat landasan teori yang diperoleh dari opini ahli hukum maupun berbagai dokumen hukum yang terkait dengan hal yang diteliti. Pada Tinjauan Pustaka ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang hukum perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban hukum, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli *online* (*e-commerce*), dan tinjauan umum tentang rekening bersama (*escrow account*).

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis rumuskan mengenai kedudukan hukum rekening bersama (*escrow account*) Tokopedia di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban Tokopedia terhadap pihak pengguna rekening bersama yang mengalami kerugian.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab IV penulis menguraikan hasil akhir berupa kesimpulan yang penulis rangkum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis kemudian menyampaikan saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti agar dapat ditarik manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.